

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA				
Halaman 1 dari 2		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : B.005.03/SPK/PPK/UN.43.7/2024 Tanggal : 12 Februari 2024				
Pekerjaan : Jasa Audit Independen Akuntan Publik, Tahun Buku 2023 - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  (M.A.K: 4471.DBA.003.053.H.525119)		Nomor dan Tanggal Surat Penawaran: Nomor : 051.1/SAS-Pst/IX/2023 Tanggal : 25 September 2023  Nomor dan Tanggal Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga: Nomor : B.005.03/BANT/PPBJ/UN.43.7/2024 Tanggal : 1 Februari 2024				
Sumber Dana: DIPA Untirta Tahun Anggaran 2024						
Lokasi : Kampus Untirta, Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang – Prov. Banten						
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender						
NILAI PEKERJAAN						
No.	Jenis dan Uraian Barang*)	Satuan Ukuran	Jumlah Hari	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f	g
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL :					
	I. Tenaga Ahli & Pendukung					
	Signing Partner / Penanggung Jawab	OR/H	3	1	1.500.000,00	4.500.000,00
	Supervisor	OR/H	8	1	1.200.000,00	9.600.000,00
	Ketua Tim Audit	OR/H	45	1	650.000,00	29.250.000,00
	Anggota Tim Audit	OR/H	45	3	450.000,00	60.750.000,00
	Tenaga Administrasi	OR/H		1	1.500.000,00	1.500.000,00
	Sub Total I					105.600.000,00
II	BIAYA NON PERSONIL :					
	Biaya Transportasi	Is		1	10.000.000,00	10.000.000,00
	Biaya Buku / Laporan Hasil Audit	Is		1	616.216,00	616.216,00
	Sub Total II					10.616.216,00
A.	Jumlah Sub Total I + Sub Total II					116.216.216,00
B.	PPN					12.783.783,76
C.	Jumlah Total					128.999.999,76
D.	Pembulatan					129.000.000,00
<i>Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah</i>						
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG:</b>						
1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.						